



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa
M B A Y

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 421.1/PK.NGK/216.1/04/2018

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **SMP NEGERI 1 MAUPONGGO SATAP**
Alamat : Desa Selalejo - Kecamatan Mauponggo

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 24 April 2018 sampai dengan 23 April 2022

Dikeluarkan di Mbay
Pada Tanggal 24 April 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Nagekeo,



TARSISIUS DJOGO, S.Sos
Gubernur Muda
NIP. 196711211998031008

Tembusan disampaikan kepada yth :
▪ Bupati Nagekeo di Mbay;